



PUTUSAN

Nomor 26/JN/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan Terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap :
Tempat lahir/tanggal lahir :
Umur :
Jenis kelamin :
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal :, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SLTP

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 s/d 09 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 s/d 08 November 2023;
3. Perpanjanagan Penahanan I oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 08 Noveber 2023 s/d 08 Desember 2023;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 09 Desember 2023 s/d 07 Januari 2024;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 05 Januari 2024 s/d 19 Januari 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 16 Januari 2024 s/d 04 Februari 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 28 Maret 2024 Nomor 54/Pen.JN/2024/MS.Aceh sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 3 April 2024 Nomor 55/Pen.JN/2024/MS.Aceh sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh kuasanya bernama: Fakhruddin, S.H., Yusri, S.H., dan Ni'mah Kurniasari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum dan HAM Pos Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 12/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 17 Januari 2024. Dan pada tingkat banding didampingi oleh kuasanya bernama: Fakhruddin, S.H., dan Yusri, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum dan HAM Pos Organisasi Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan HAM Pos PAHAM Aceh Tengah-Bener Meriah yang berkedudukan di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 106/SK/2024/MS.Tkn, tanggal 16 April 2024.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/JN/2024/MS.Aceh, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Jaksa Penuntut Umum untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn tanggal 22 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon *a quo* dalam perkara Terdakwa/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-792/L.1.17/01/2024, tanggal 15 Januari 2024 karena didakwa telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sejak Bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Paya Kolak Kec. Celala Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak korban bersama dengan orang tuanya

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



yaitu saksi Asmaul Hayati mengunjungi Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi Asmaul Hayati dan kakek Anak Korban dirumahnya yang terletak di Kp. Paya Kolak Kec. Celala Kab. Aceh Tengah, hingga pukul 21.30 Wib saksi Asmaul Hayati dan Anak Korban akan pulang turun hujan lebat sehingga saksi Asmaul Hayati pun menitipkan Anak Korban keTerdakwa untuk tinggal dirumah Terdakwa, dan hanya saksi Asmaul Hayati saja yang pulang kerumahnya;

- Bahwa setelah saksi Asmaul Hayati pulang, Terdakwa pun langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar terdakwa sambil mengatakan "Keysa sini dulu", Anak Korban pun menjawab "aku mau pulang awan" namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban serta membawanya masuk ke dalam kamar, sesampainya Terdakwa dan Anak Korban kedalam kamar Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban Keysa Safira, lalu Terdakwa pun melebarkan paha dan kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit, tidak lama kemudian Terdakwa pun menghentikan perbuatannya dan mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang-bilang sama anan, nanti kenak marah sama awan mau".
- Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: 4411.6/57/2023 tanggal 29 April 2023 diketahui pada alat kelamin selaput dara telah robek pada arah jam 11, 12, sampai ke dasar. Bahwa anak korban masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1104-LT-16012019-0016 tanggal 17 Januari 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Subsida:

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 25 Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu sejak Bulan Agustus 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kp. Paya Kolak Kec. Celala Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB anak korban bersama dengan orang tuanya yaitu saksi Asmaul Hayati mengunjungi Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi Asmaul Hayati dan kakek Anak Korban dirumahnya yang terletak di Kp. Paya Kolak Kec. Celala Kab. Aceh Tengah, hingga pukul 21.30 Wib saksi Asmaul Hayati dan Anak Korban akan pulang turun hujan lebat sehingga saksi Asmaul Hayati pun menitipkan Anak Korban keTerdakwa untuk tinggal di rumah Terdakwa, dan hanya saksi Asmaul Hayati saja yang pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah saksi Asmaul Hayati pulang, Terdakwa pun langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar terdakwa sambil mengatakan "Keysa sini dulu", Anak Korban pun menjawab "aku mau pulang awan" namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban serta membawanya masuk ke dalam kamar, sesampainya Terdakwa dan Anak Korban kedalam kamar Terdakwa langsung memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah Terdakwa berhasil membuka celana dan celana dalam Anak Korban Keysa Safira, lalu Terdakwa pun melebarkan paha dan kaki Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit, tidak lama kemudian Terdakwa pun menghentikan perbuatannya dan mengatakan kepada

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Anak Korban “jangan bilang-bilang sama anan, nanti kenak marah sama awan mau”.

- Bahwa berdasarkan hasil visum nomor: 4411.6/57/2023 tanggal 29 April 2023 diketahui pada alat kelamin selaput dara telah robek pada arah jam 11, 12, sampai ke dasar. Bahwa anak korban masih berusia 6 (enam) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1104-LT-16012019-0016 tanggal 17 Januari 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Uqubat Ta'zir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya Nomor Reg. Perkara: PDM-792/L.1.17/01/2024 yang dibacakan di depan persidangan tanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Uqubat Ta'zir penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok jeans panjang warna biru dengan motif bunga tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan motif garis tanpa merk;

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014;
 2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan putusan Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn tanggal 22 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "**Pelecehan Seksual terhadap Anak**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan subsidair melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok jeans panjang warna biru dengan motif bunga

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



tanpa merk,

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan motif garis,

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn yaitu pada hari ke 5 (lima) setelah putusan dibacakan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 April 2024 yaitu pada hari ke 5 (lima) setelah pernyataan banding masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terdakwa pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah:

1. Mahkamah Syar'iyah Takengon salah menerapkan hukum yang menyatakan perbuatan Terbanding/Terdakwa adalah perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Mahkamah Syar'iyah Takengon meringankan hukuman menjadi ta'zir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan tanpa memperhatikan mental

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



recovery bagi Anak Korban karena dengan masa hukuman yang relative singkat maka akan menimbulkan keresahan dimasyarakat terlebih lagi trauma psikologis yang dialami Anak Korban sudah pasti belum pulih.

3. Selanjutnya Pembanding memohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Tekengon dapat dibatalkan selanjutnya memutus sesuai dengan surat tuntutan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/JPU tersebut, Terbanding/Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 16 April 2024, pada pokoknya memohon agar menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn tertanggal 22 Maret 2024 atas nama Terdakwa (.....), dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 15 April 2024, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding/Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon masing-masing Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn tanggal 19 April 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *a-quo*, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, nota pembelaan, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa secara subsideritas, dakwaan primair melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dan dakwaan

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsudair melakukan Pelecehan seksual terhadap Anak. Jarimah tersebut merupakan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan/Pengakuan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tunggal bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu dakwaan primair, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan;
- Unsur Terhadap Anak;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ke semua unsur dimaksud dalam perkara *a quo*;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat diminta mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Di dalam ilmu hukum pidana setiap orang dianggap mampu dan cakap melakukan semua perbuatan yang dilakukannya, kecuali bila dinyatakan secara tegas oleh dokter jiwa bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap atau gila atau orang tersebut di bawah pengampuan. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan indentitas dari Terdakwa yang termuat didalamnya dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya kelainan kejiwaan, dengan kata lain Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua perbuatannya, sehingga unsur "**setiap orang**" telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian tentang unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary yaitu "*that which one purposes or plans to do*" (sesuatu keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu atau merencanakan melakukan sesuatu).

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*Opzet*” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal.ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah.

Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءً وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara' serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu *had* atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau *ta'zir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan Pemerkosaan adalah "*hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib hingga pukul 21.30 Wib, Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban yang bernama di rumah Terdakwa di Kp. Paya Kolak Kec. Celala Kabupaten Aceh Tengah dengan cara membuka celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa melebarkan paha dan kaki Anak Korban selanjutnya memasukan jarinya kedalam kemaluan/faraj Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit, maka telah terpenuhi maksud dari Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni Terdakwa melakukan hubungan seksual terhadap faraj Anak Korban dengan benda lainnya dalam hal ini jari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa secara sadar ada memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan ketika itu Terdakwa merasa bersalah karena telah salah memasukan jari Terdakwa;

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar telah dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban. Oleh

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan*” di atas telah cukup terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, adalah adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juga sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana anak dikategorikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata Anak Korban yang bernama, lahir pada tanggal 5 Februari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LT-16012019-0016 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Januari 2019 yang dilampirkan oleh Penyidik di dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban telah terbukti bahwa anak tersebut adalah anak di bawah umur (belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah pada saat jarimah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Terhadap Anak” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sudah tepat dinyatakan bersalah dan sah secara hukum telah melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat melakukan pemerkosaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan, ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dengan demikian keterangan para saksi yang dihadirkan ke persidangan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa bukti Surat yang dihadirkan ke persidangan adalah hasil *Visum et repertum* Nomor: 4411.6/57/2023 tanggal 29 April 2023 diketahui pada alat kelamin selaput dara telah robek pada arah jam 11, 12, sampai ke dasar. Surat ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 187 huruf c Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang telah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan dan isinya telah dibacakan di dalam persidangan. Surat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



bukti surat yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa merupakan sebuah pengakuan tentang adanya tindak pidana pemerkosaan terhadap Anak Korban, keterangan tersebut disampaikan secara bebas dan tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan alami sendiri, sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 189 ayat (1) dan (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut dapat dianggap bukti Pengakuan atau Keterangan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (e) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 181 ayat (1) huruf (g) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi secara hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan tindak pidana (Jarimah) Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa jenis 'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah berupa cambuk, denda dan penjara. Jenis uqubat tersebut tidak menunjukkan adanya prioritas, namun bersifat alternatif sebagaimana Penjelasan Umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Prinsip alternatif pada penentuan jenis uqubat dimaksudkan untuk memberi keluasaan kepada Majelis Hakim guna berijtihad dalam menentukan jenis 'uqubat yang lebih mendekatkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya setiap anak berhak atas perlindungan dari kejahatan seksual. Anak adalah kaum rentan yang mengalami kekerasan dan kejahatan karena belum memiliki perlindungan diri, oleh karenanya perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban tidak dapat ditolerir karena harusnya Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa, sudah merupakan kewajiban Terdakwa menjadi pelindung bagi kaum rentan dalam hal ini Anak Korban, bukan malah merampas hak anak apalagi dengan kejahatan seksual yang tentunya sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikis Anak Korban seumur hidupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar (daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48, 49, 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, demikian juga tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa (ketidakmampuan bertanggung jawab, ancaman, daya paksa yang tidak dapat dihindari) sebagaimana Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan sebagaimana maksud Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti yaitu Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka terhadap dakwaan

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidiar yaitu Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa ‘uqubat terhadap perbuatan jarimah Pemerkosaan sebagaimana tercantum di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman *ta’zir*, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat menjatuhkan ‘uqubat (hukuman) penjara demi mengurangi potensi Terdakwa mengulangi perbuatannya dan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu efektivitas ‘uqubat *ta’zir* pilihan antara cambuk dan penjara sebagaimana terdapat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat maka perbuatan Terdakwa telah ternyata menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, terganggunya pendidikan Anak Korban dan kerugian fisik yang merupakan sesuatu hal yang sakral bagi masa depan seorang anak, maka diantara pilihan ‘uqubat dalam pasal tersebut yang adil dan patut adalah uqubat penjara. Dengan menerapkan hukuman berupa penjara akan membuat terbatasnya ruang dan gerak Terdakwa (pelaku jarimah) dalam penjara akan membuat pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya sekaligus membuat Anak Korban dan keluarga Anak Korban dapat untuk memulihkan keadaan psikologinya serta terhindarkan dari kesempatan bertemu dan berinteraksi dengan pelaku yang dapat menimbulkan trauma atas kejadian masa lalu.

Menimbang, bahwa dalam hal ini penjara merupakan hukuman efektif untuk pelaku jarimah pemerkosaan berdasarkan pertimbangan keadaan korban yang menerima dampak perbuatan pelaku, ini juga dengan mempertimbangkan keadaan pelaku itu sendiri sebagaimana asas keadilan dan keseimbangan yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dimana

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



penjatuhan uqubat harus melihat kepada 3 (tiga) hal yaitu harkat dan martabat korban, harkat dan martabat pelaku dan perlindungan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi semangat Hukum Jinayat terhadap perlindungan harkat dan martabat Anak Korban. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Majelis Hakim secara kasuistik menilai bahwa berdasarkan pertimbangan penjatuhan uqubat penjara untuk Terdakwa efektif karena penjara senyatanya akan membuat masa merenungi kesalahannya serta terhindar dari klaim atau vonis masyarakat awam;

Menimbang, bahwa teori kemaslahatan dalam Hukum Jinayat dibangun berdasarkan teori *maqashid al-syari'ah* yang melindungi 5 (lima) hal utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagaimana disebutkan dalam asas penyelenggaraan Hukum Jinayat dalam Pasal 2 serta penjelasan Pasal 2 huruf (d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kelima hal utama yang wajib dilindungi tersebut menyebutkan perlindungan akal merupakan hak setiap orang termasuk pelaku jarimah. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara dipandang efektif untuk menghindari kemudharatan lebih besar, dengan adanya trauma yang dialami Anak Korban jika bertemu dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan kekerabatan dan tinggal di tempat yang tidak berjauhan, yang membuka potensi pertemuan antara Terdakwa dan anak korban secara logis sangat besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam keadilan restoratif upaya menghilangkan potensi trauma (pemulihan) pada Anak Korban jauh lebih diutamakan dari pada proses penghukuman terhadap pelaku. Karena secara filosofis, perlindungan terhadap anak korban setelah terjadinya tindak pidana adalah dengan upaya perbaikan dan penyembuhan secara cepat tanpa harus selalu melihat peristiwa di belakang sebagai dasar pembenarannya. Teori keadilan restoratif menfokuskan diri pada upaya perbaikan dan penyembuhan dilakukan agar di masa yang akan datang dapat terbangun suatu keadaan yang lebih baik. Keadilan restoratif

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan untuk melakukan respon secara sistematis terhadap tindak pidana yang terjadi dengan fokus utama untuk memperbaiki kerusakan/memulihkan penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut dengan tanpa meninggalkan perhatian yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) bahwa penyelesaian suatu tindak pidana adalah dengan mengembalikan keadaan semula sebelum tindak pidana itu terjadi, meskipun dalam perkara *a quo* sulit mengembalikan keadaan korban pada keadaan semula, namun melihat fakta-fakta di persidangan menyegerakan penegakkan hak korban untuk bisa memulihkan diri dengan menghindari rasa trauma dapat beriringan dengan melihat Terdakwa dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat tentang sifat hukuman dalam Hukum Jinayat bukan saja menimbulkan efek jera terhadap pelaku jarimah namun juga menjadi pelajaran bagi pelaku dan orang lain serta masyarakat sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Menghukum Terdakwa dengan uqubat penjara telah sesuai dengan asas penyelenggaraan Hukum Jinayat diantaranya adalah *tadabbur* yaitu menjadi pembelajaran kepada masyarakat sebagaimana ketentuan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa guna memenuhi asas tersebut di atas maka hukuman penjara terhadap Terdakwa dipandang efektif karena dapat dilaksanakan dengan segera dan menjadi pelajaran terutama bagi semua kalangan terhadap bahaya tindak pidana pemerkosaan. Hal ini juga menjadi pelajaran kepada orang tua dan masyarakat agar meningkatkan pengawasan terhadap anak yang rentan menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Agama tahun 2020 Nomor 10 Tahun 2020 Angka 3 Poin (b) yang menyebutkan bahwa “*Dalam perkara jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhkan ‘uqubat ta’zir berupa penjara.’*”

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan pilihan uqubat ta'zir dengan batas minimal 150 (seratus lima puluh) bulan penjara dan batas maksimal 200 (dua ratus) bulan penjara, maka Majelis Hakim menjatuhkan uqubat ta'zir kepada Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberatan 'uqubat kepada Terdakwa dari batas minimal dalam hal ini mengutip kepada Jan Remmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (halaman 562-563) yang mengatakan bahwa hal penting dalam menetapkan berat-ringannya pidana adalah penilaian dari semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh Jescheck disebut dengan *strafzummessungstatsachen* (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Tercakup ke dalamnya cara bagaimana aturan dilanggar, kerusakan lebih lanjut terhadap korban, personalitas pelaku serta kedudukannya dalam masyarakat, sementara Majelis Hakim tidak pula memilih batas maksimal, akan tetapi memilih batas minimal karena melihat kepada mentalitas pelaku, rasa penyesalan yang timbul dan usia Terdakwa yang sudah manula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok jeans panjang warna biru dengan motif bunga tanpa merk,
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan motif garis,

Dikembalikan kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman 'uqubat (pidana);
- Terdakwa sudah usia manula dan keinginannya untuk memperbaiki diri lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 214 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn tanggal 22 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi 'uqubat, maka biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan dibebankan kepada Terdakwa, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 1/JN/2024/MS.Tkn tanggal 22 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan Terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rok jeans panjang warna biru dengan motif bunga tanpa merk;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dengan motif garis;

Dikembalikan kepada Anak korban

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.000;00 (lima ribu rupiah) ;
- III. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulkaedah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. Masykur** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

dto

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. H. Masykur

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh 14 Mai 2024

Panitera

dto

Drs. Abd Khalik, SH, MH

Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No.26/JN/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)